



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN
PEMBUDI DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan merupakan tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kabupaten Morowali memiliki nelayan kecil dan pembudi daya ikan yang banyak dalam jumlah, menghadapi Morowali kesulitan dalam melakukan usaha perikanan serta memiliki keterbatasan pengetahuan, pembiayaan dan akses ilmu pengetahuan, teknologi, hasil rekayasa, dan informasi usaha perikanan sehingga membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf Y angka 2 huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, daerah kabupaten/kota berwenang dalam pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan dan pembudi daya ikan;

- e. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu perseorangan tertentu/kelompok tertentu yang melakukan kegiatan di sektor Perikanan dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, kegagalan produksi, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
2. Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan perseorangan tertentu/kelompok tertentu yang melakukan usahanya yang lebih baik di sektor Perikanan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, fasilitasi pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan.
3. Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
4. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.
5. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
6. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
7. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
8. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
9. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
10. Penyewa Kapal adalah Setiap Orang yang menguasai kapal Penangkap Ikan milik orang lain berdasarkan perjanjian.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

12. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengawetkannya.
14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
16. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, serta pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan atau Pembudi Daya Ikan atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
20. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan dan Pembudi Daya Ikan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
21. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
22. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
23. Bupati adalah Bupati Morowali.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
26. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan;
- f. efisiensi-berkeadilan;

- g. keberlanjutan
- h. kesejahteraan
- i. kearifan lokal; dan
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan bertujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
- d. menguatkan Kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- e. menumbuhkembangkan sistem dan Kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- f. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Pasal 4

- (1) Batasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan yakni:
 - a. untuk Nelayan dibatasi pada:
 - 1. Nelayan Kecil;
 - 2. Nelayan Tradisional;
 - 3. Nelayan Buruh; dan
 - b. untuk Pembudi Daya Ikan dibatasi:
 - 1. pembudi daya ikan kecil; dan
 - 2. penggarap lahan budi daya.
- (2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. Perlindungan;
 - c. Pemberdayaan;
 - d. peran serta masyarakat; dan
 - e. pembiayaan

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. kebutuhan teknis, ekonomis, Kelembagaan, dan kearifan lokal di Kabupaten;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. aspirasi dan jumlah Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Strategi Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. prasarana dan sarana produksi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;
 - b. kepastian usaha dan perlindungan hukum Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;
 - c. perlindungan terhadap harga hasil Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;
 - d. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan alam.
- (3) Strategi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan termasuk keluarganya;
 - b. penyuluhan dan pendampingan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;
 - c. kemitraan usaha Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;
 - d. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;

- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan dan/atau masyarakat; dan
- f. penguatan Kelembagaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan mengacu pada asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. keselarasan dengan kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah Provinsi pada program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan; dan
 - b. sinergi dalam pelaksanaannya dengan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan melibatkan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Penyusunan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana Perikanan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB III PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan meliputi Perlindungan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberi Perlindungan terhadap Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab Perlindungan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudi Daya Ikan.

Pasal 12

Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
- b. penyediaan sarana Usaha Perikanan;
- c. pemberian jaminan kepastian Usaha Perikanan;
- d. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan;
- e. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
- f. fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Bagian Kedua Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prasarana Penangkapan Ikan;
 - b. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memfasilitasi pemberian rekomendasi bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan Kecil;
 - b. tempat pelelangan Ikan; dan
 - c. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. lahan dan air;
 - b. memfasilitasi pemberian rekomendasi bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan; dan
 - c. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (5) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. tempat pengolahan Ikan; dan
 - b. tempat penjualan hasil Perikanan;
- (6) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas.
- (7) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyediaan Sarana Usaha Perikanan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana Penangkapan Ikan;
 - b. sarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. sarana pengolahan dan pemasaran.

- (3) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Pelaku Usaha untuk menyediakan sarana Usaha Perikanan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
- (5) Penyediaan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi untuk memperoleh subsidi berupa:
 - a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada Nelayan Kecil; dan
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pemberian rekomendasi mendapat mendapatkan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Keempat Jaminan Kepastian Usaha Perikanan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Jaminan kepastian Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan; dan
 - b. memastikan adanya perjanjian tertulis antara Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan dengan Pelaku Usaha Perikanan.
- (3) Kewajiban menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan.

Pasal 17

- (1) Nelayan Pemilik dan Penyewa Kapal yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional dan Nelayan Buruh wajib membuat perjanjian kerja bagi hasil secara tertulis.
- (2) Dalam hal Nelayan Pemilik dan Penyewa Kapal melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi untuk memperoleh tindakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

- (2) Perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kemitraan usaha berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Bagian Kelima
Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, mengolah Ikan dan memasarkan Ikan.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecelakaan kerja;
 - b. kehilangan nyawa; atau
 - c. jenis risiko lainnya,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fasilitasi akses penjaminan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan melalui Perusahaan Penjaminan.

Pasal 20

- (1) Dinas memfasilitasi setiap Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan untuk menjadi peserta asuransi Perikanan pada badan atau perusahaan asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan sebagai peserta asuransi;
 - b. akses sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan; dan
 - c. pengajuan klaim asuransi bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Bagian Keenam
Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dapat berupa:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan Kecil dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan Kecil yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (3) Jaminan keamanan dan keselamatan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana daerah dan instansi vertikal terkait di Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 22

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan sebagai Pelaku Usaha Mikro yang mengalami permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan atau usahanya.

Pasal 23

- (1) Fasilitas Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (2) Fasilitas Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Fasilitas Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan sebagai pelaku Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Fasilitas pemberian bantuan pembiayaan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan sebagai Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerja sama.
- (6) Ketentuan mengenai besaran biaya layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan dalam lingkup perkara perdata dan tata usaha negara.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjanjian/kontrak;
 - b. perkreditan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - f. perpajakan.

Pasal 26

- (1) Pemberian pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain dilakukan dengan cara:
 - a. Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan mengajukan permohonan secara tertulis berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan salinan atau fotokopi nomor induk berusaha dan dokumen yang berkaitan dengan perkara;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Hukum melakukan identifikasi dan seleksi terhadap permohonan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan sesuai lingkup permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. terhadap permohonan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan yang termasuk dalam lingkup permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah yang membidangi Hukum menetapkan pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan hukum Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan yang dibuktikan dengan laporan atau dokumen hasil bantuan dan pendampingan hukum bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;
 - e. atas dasar bukti pelaporan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perangkat Daerah yang membidangi Hukum memfasilitasi bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan; dan
 - f. pencarian bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pembiayaan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan sebagai pelaku Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 belum tersedia dan/atau tidak mencukupi, Bupati memfasilitasi permohonan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan melalui Deputi penanggung jawab program.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Hukum mengoordinasikan dan meneruskan permohonan dan persyaratan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Masalah Hukum melalui Deputi penanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Pemberdayaan dilakukan terhadap:

- a. Nelayan Kecil; dan
- b. Pembudi Daya Ikan.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - f. penguatan Kelembagaan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan rumah tangga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan termasuk kepada keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan; dan/atau
 - c. memfasilitasi akses beasiswa pendidikan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
- (4) Beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada siswa anak Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang berprestasi
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan swasta berbasis kompetensi.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan termasuk kepada keluarganya.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas

Pasal 33

Materi penyuluhan dan pendampingan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan minimal meliputi:

- a. tata cara Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
- b. analisis kelayakan usaha;
- c. kemitraan dengan Usaha Perikanan;
- d. pengelolaan permodalan usaha; dan
- e. pengolahan dan pemasaran Ikan.

Bagian Keempat Kemitraan Usaha

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. masing-masing antar Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;
 - b. pengolah atau pemasar hasil Perikanan;
 - c. koperasi di bidang Perikanan;
 - d. Pelaku Usaha atau non usaha di bidang Perikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan
 - g. pihak swasta.

Pasal 35

- (1) Kemitraan usaha Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan meliputi:
 - a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;
 - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan; dan/atau
 - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;

- c. bagi hasil; dan
- d. kerja sama operasional.

Bagian Kelima
Memfasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pemberian fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. akses pendampingan penyaluran modal usaha;
 - b. akses bantuan penguatan modal; dan
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan, dana program kemitraan, dan dana bina lingkungan badan usaha.
- (3) Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan bersumber dari kegiatan hibah dan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai hibah dan bantuan sosial kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan melakukan sosialisasi dan pendampingan.
- (2) Sosialisasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keenam
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Informasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas informasi untuk akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Penyediaan fasilitas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c minimal memuat informasi mengenai:
 - a. potensi sumber daya di bidang Perikanan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga;
 - f. peluang dan tantangan pasar;
 - g. prakiraan iklim dan/atau cuaca;
 - h. wabah penyakit;
 - i. pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan; dan
 - j. pemberian subsidi, bantuan modal subsidi, dan/atau bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan dan/atau masyarakat.

Ketujuh Penguatan Kelembagaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan Kelembagaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Penguatan Kelembagaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan dilaksanakan sesuai dengan perpaduan budaya, norma, nilai, potensi dan kearifan lokal serta karakteristik kelompok.
- (3) Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, akademisi, praktisi dan pengusaha.

Pasal 42

- (1) Apabila Kelembagaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan belum terbentuk, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukannya.
- (2) Kelembagaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan dapat berbentuk:
 - a. kelompok Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan; dan
 - b. kelompok usaha bersama masing-masing bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi dalam menyelesaikan masalah.
- (5) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;

- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan .
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian informasi yang menunjang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;
 - b. membantu proses pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan;
 - c. penyusunan perencanaan; dan
 - d. fasilitasi pembiayaan.

Pasal 44

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. Pelaku Usaha ; dan
- c. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 45

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 3 Januari 2025
Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 3 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ABDUL WAHID HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 04

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH: 108.24 / 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN
PEMBUDI DAYA IKAN

I. UMUM

Secara geografis, Kabupaten Morowali merupakan satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki garis pantai yang panjang. Kondisi ini membuat Kabupaten ini menjadi satu Daerah dengan potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar. Kekayaan alam tersebut pada kenyataannya memiliki potensi yang besar pula sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan sumber daya alam yang demikian, harus dikelola dengan perencanaan yang baik pula. Dibutuhkan konsep perencanaan yang matang dan berkelanjutan, demi mencapai pembangunan Daerah yang mampu mensejahterakan masyarakat secara adil dan selaras.

Sementara itu, dengan dianutnya prinsip Otonomi Daerah dengan konsep desentralisasi yang seluas-luasnya, maka Negara dalam hal ini berwenang untuk mendelegasikan tugasnya yang demikian kepada Daerah. Selain itu, dengan dianutnya sistem Otonomi Daerah, maka telah menjadi kewajiban bagi Daerah pula untuk mengatur secara mandiri tentang keberlangsungan dan terjaminnya hak-hak masyarakat di Daerah.

Sehingga, berangkat dari pengertian di atas, dipengaruhi beberapa faktor yang diantaranya, Daerah dianggap sebagai “perpanjangan tangan dari Negara” untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas-tugas Negara dalam mensejahterakan masyarakat, serta adanya kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera terpenuhi.

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan atas usaha kecilnya berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan pembagian urusan pemerintahan tersebut, maka ruang lingkup Peraturan Daerah ini juga ditujukan pada usaha-usaha perikanan kecil. Usaha Kecil tersebut, diantaranya Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh serta Pembudi Daya Ikan Kecil dengan luas lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam Negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR
0364